



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Joni Setiawan Bin Sugianto;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Moch. Kholil IX / 16 RT 3 RW 7 Kel. Pangeranan, Kec/Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Singosastro III / 52 RT 4 RW 7 Kel. Kraton, Kec/Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Setiawan Bin Sugianto dan terdakwa Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol : L-2214-CAK beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Husnul Khotimah

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor seri VCW881629, NCQ358587, NCJ626452, GAT839390 dan UAL259145.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi putih.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar data capture (rekam foto) tanggal 04/06/24, dengan No ATM ID : 161240, No. Kartu : 5221845059425504, No. Rek : 000601085019503 dan 1 (satu) buah flash disk merk kingston 8Gb yang berisi rekaman CCTV.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari BRI dengan nomor rekening 000601085019503 atas nama MOH. HAFI, Alamat Jl. Jl. Letnan Singosastro 22 Kel. Kraton Kec./Kab. Bangkalan.

Terlampir dalam berkas perkara

**4.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALDI JAILANI BIN MOHAMMAD IBRAHIM (alm) bersama-sama terdakwa JONI SETIAWAN BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di toko ZIFAN ALIF Alamat Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Suhairi menjaga di toko ZIFAN ALIF yang kemudian datanglah para terdakwa ke toko tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat street warna hitam Nopol : L-2214-CAK milik terdakwa JONI SETIAWAN BIN SUGIANTO, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam toko bermaksud untuk membeli rokok dan melakukan top up saldo aplikasi Dana.

➤ Bahwa ketika proses transaksi berlangsung para terdakwa melihat saksi Suhairi menekan 6 (enam) digit PIN pada mesin EDC yang berada di Toko Zifan Alif dengan kartu ATM milik saksi Moh. Hafi yang terpasang pada mesin EDC tersebut yaitu dengan menekan tombol angka 2 (dua) sebanyak 6 (enam) kali.

➤ Setelah melakukan transaksi tersebut saksi Suhairi melayani pembeli yang berada di luar toko sedangkan terdakwa JONI SETIAWAN BIN SUGIANTO yang masih berada di dalam toko, selanjutnya terdakwa JONI SETIAWAN BIN SUGIANTO langsung mengambil 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang masih terpasang di mesin EDC tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa ALDI JAILANI BIN MOHAMMAD IBRAHIM (alm).

➤ Bahwa ide melakukan pencurian di Toko Zifan Alif berasal dari terdakwa JONI SETIAWAN BIN SUGIANTO. Kemudian para terdakwa berinisiatif membagi peran masing-masing.

➤ Selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, para terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol : L-2214-CAK dengan berboncengan menuju mesin ATM Bank BRI Unit Lemah Duwur Cabang Bangkalan. Kemudian para terdakwa melakukan transaksi penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada masing-masing transaksi sehingga terdakwa mengambil uang di ATM sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya setelah penarikan keempat, kartu ATM tersebut sudah tidak bisa melakukan penarikan uang lagi dikarenakan terdapat limit harian. Kemudian uang hasil penarikan di ATM tersebut dibagi dua, masing-masing terdakwa memperoleh Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Karena kartu ATM tersebut sudah tidak dapat mengeluarkan uang, terdakwa ALDI JAILANI BIN MOHAMMAD IBRAHIM (alm) membuang kartu ATM tersebut di sawah sekitar restoran bebek suramadu Jl. Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

➤ Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan para terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Moh. Hafi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Moh. Hafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kejadian pengambilan barang berupa kartu ATM BRI warna hitam milik saksi yang saksi taruh menempel di mesin EDC di toko saksi di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di dalam toko saksi;
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada di toko bangunan daerah Pecinan dan ada transaksi di ATM EDC saksi;
- Bahwa, ketika saksi berada di toko bangunan yang jaga toko kedua orang tua mertua saksi dan menurut bapak mertua saksi memang ada beberapa orang yang berada di toko saksi dan saldo di ATM BRI saksi berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, setelah mengetahui ada pengambilan ATM dan ada transaksi 4 (empat) kali saksi datang ke BRI lapor ke BRI cabang Bangkalan untuk meminta rekening koran dan data capture untuk mengetahui lebih jelas orang yang melakukan penarikan di ATM saksi setelah dilihat ternyata ATM saksi di keluarkan di ATM Lemah Duwur Pejagan Bangkalan;
- Bahwa, saksi hanya kenal satu orang Terdakwa yaitu Terdakwa Aldi memang tetangga saksi dan satu terdakwa lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa, tidak ada CCTV di toko saksi dan pelakunya 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat transaksi tersebut di aplikasi BRIMO yang terdapat di HP saksi dan terdapat penarikan sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada ijin dari Saksi untuk menggunakan ATM tersebut dan kerugian dari saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, antara saksi dan Para Terdakwa telah ada perdamaian, terhadap kerugian atau uang yang diambil tersebut telah dikembalikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. **Suhairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan kartu ATM BRI warna hitam milik menantu saksi yang di taruh menempel di mesin EDC di toko saksi di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di dalam toko saksi;
- Bahwa, pada waktu ATM diambil, saksi ada di toko sedang menerima barang dari sales di bagian luar toko bersama istri saksi;
- Bahwa, ketika saksi ada ditoko melayani sales ada transaksi di ATM EDC saksi;
- Bahwa, saldo di ATM BRI berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi diberitahu ada transaksi tersebut di aplikasi BRIMO yang terdapat di HP menantu saksi dan terdapat penarikan sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah mengetahui ada pencurian ATM dan ada transaksi 4 (empat) kali menantu saksi datang ke BRI lapor ke BRI cabang Bangkalan untuk meminta rekening koran dan data capture untuk mengetahui lebih jelas orang yang melakukan penarikan di ATM setelah menantu saksi melihat ternyata ATM menantu saksi di keluarkan di ATM Lemah Duwur Pejagan Bangkalan;
- Bahwa, saksi hanya kenal satu orang Terdakwa yaitu Terdakwa Aldi memang tetangga saksi, satu terdakwa lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 054 Juni 2024 sekitar poukul 07.30 wib datang 2 (dua) orang orang laki laki untuk membeli teh gelas kemudian dua orang tersebut duduk didepan tokodan beberapa menit kemudian datang seorang perempuan ingin melakukan transaksi transfer melalui mesin EDC setelah selesai melayani seorang perempuan, saksi dan istri saksi kedatangan sales barang, dan saksi menghampiri sales tersebut untuk mengambil barang yang saksi pesan didepan toko dan setelah selesai menurunkan barang yang saksi pesan didepan toko sales tersebut ingin melakukan transfer melalui mesin EDC

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



namun saksi mendapati kartu ATM di mesin EDC tidak ada sekitar pukul 08.30 wib menantu saksi bernama Moh. Hafi datang dan saksi menanyakan kepada menantu saksi "kamu bawa ATM dan dijawab oleh menantu saya tidak pak" kemudian menantu saksi mengecek saldo ATM BRI tersebut melalui aplikasi BRIMO terdapat penatikan 4 (empat) kali;

- Bahwa, ditoko saksi tidak ada CCTV;
- Bahwa, pelakunya 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
- Bahwa, saldo di ATM BRI saksi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Husnul Khotimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan ATM di toko sembako yang memakai sepeda motor saksi ;
- Bahwa, saksi mempunyai surat kepemilikan sepeda motor yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol : L-2214-CAK atas nama Mat Tamri;
- Bahwa, saksi menunjukkan surat kepemilikan sepeda motor yang dipakai para Terdakwa melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**4. Moh. Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai karyawan BRI sebagai Supervisor layanan dan Operasional yang bertugas terkait operasional di Bank BRI seperti melakukan aktifitas rekening dan kartu debit nasabah;
- Bahwa, saksi datang ke Polres atas panggilan Kapolres meminta rekaman CCTV dan data Capture ATM BRI unit Lemah Duwur Vabang Bangkalan sehubungan dengan saldo atau uang yang berada di nomer rekening milik nasabah Bank BRI atas pengaduan dari Customer Service bahwa ada pengeluaran di ATM nasabah dan pemiliknya tidak merasa melakukan penarikan di mesin ATM namun saldo didalam rekening terdebit atau berkurang;
- Bahwa, yang mengadu pemilik rekening dan ATM bernama Moh. Hafi pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib di Kantor Bank BRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bangkalan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Joni Setiawan Bin Sugianto:**

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa kartu ATM BRI warna hitam milik korban yang di taruh menempel di mesin EDC di toko milik korban di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kejadian pengambilan barang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di dalam toko;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang di kartu ATM milik korban besarnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali totalnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mencoba menarik lagi tetapi tidak bisa lalu ATM di buang di sawah oleh terdakwa Aldi Jailani ;
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua), Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa masuk dalam toko membeli rokok dan top up dana setelah penjaga toko keluar Terdakwa langsung mengambil kartu ATM yang menempel di mesin EDC sedangkan Terdakwa Aldi Jailani menunggu diluar toko;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa mengajak Terdakwa Aldi Jailani untuk mengambil kartu ATM ditoko Zifan Alif lalu Terdakwa menelpon Terdakwa Aldi Jailani lalu berkata “ Ayo mengambil kartu ATM di toko Zifan Alif” lalu Aldi menjawab “ Ayo” lalu Terdakwa menjemput Aldi naik sepeda motor rumahnya lalu pergi ketoko Zifan, Terdakwa berpura pura membeli rokok sekaligus ingin mengisi uang di Aplikasi Dana setelah Terdakwa selesai mengisi uang di aplikasi dana, Terdakwa melihat pemilik toko menekan PIN ATM tersebut sehingga Terdakwa mengetahui PIN ATM korban selanjutnya pemilik toko keluar karena melayani pembeli bensin Terdakwa melihat kartru ATM nempel di mesin EDC lalu Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut pergi dari toko tersebut menuju ke Bank BRI Lemah Duwur untuk langsung mengambil uang yang berada didalam kartu ATM dan keluar uang Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mau menarik lagi tetapi tidak bisa;

- Bahwa, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis semua untuk beli barang barang ;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa pakai milik tunangan Terdakwa dan tunangan Terdakwa tahu kalau sepeda motor ada di Polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ATM untuk menggunakannya;

## **Terdakwa Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim:**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil kartu ATM BRI warna hitam milik saksi Moh. Hafi yang di taruh menempel di mesin EDC di toko milik Saksi Moh. Hafi di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kejadian pengambilan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di dalam toko;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang di kartu ATM milik korban besarnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali totalnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mencoba menarik lagi tetapi gak bisa lalu ATM di buang di sawah oleh terdakwa;
- Bahwa, uang tersebut bagi 2 (dua) Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Joni Setiawan juga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa menunggu diluar toko menerima uang dari Terdakwa Joni Setiawan setelah berhasil uang dikeluarkan dari ATM;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa diajak Terdakwa Joni Setiawan untuk mengambil kartu ATM ditoko Zifan Alif lalu Joni Setiawan menelpon Terdakwa lalu berkata “ Ayo mengambil kartu ATM di toko Zifan Alif” lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Joni Setiawan“ Ayo” lalu Joni Setiawan menjemput Terdakwa naik sepeda motor miliknya dirumah Terdakwa lalu pergi ketoko Zifan Joni Setiawan berpura pura membeli rokok sekaligus ingin mengisi uang di Aplikasi Dana setelah Joni Setiawan selesai mengisi uang di aplikasi dananya Joni setiawan melihat pemilik toko menekan PIN ATM tersebut sehingga Joni Setiawan mengetahui PIN ATM korban selanjutnya pemilik toko keluar karena melayani pembeli bensin Joni Setiawan melihat kartru ATM nempel di mesin EDC lalu mengambil kartu ATM tersebut pergi dari toko tersebut menuju ke Bank BRI Lemah Duwur untuk langsung menarik uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam kartu ATM dan keluar uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah mau menarik lagi tetapi tidak bisa;

- Bahwa, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis semua untuk membayar hutang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya membeli barang;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik tunangan Joni Setiawan dan tunangan Joni Setiawan tahu kalau sepeda motor ada dipolisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ATM untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekening koran dari BRI dengan nomor rekening 000601085019503 An. Moh. Hafi alamat Jl. Letnan Singosastro 22 kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis hitam;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol L-2214-CAK beserta kunci kontaknya;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- berupa 5 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan masing-masing no seri VCW881629, NCQ358587, NCJ626452, GAT839390, dan UAL259145
8. 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi putih;
9. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
11. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
12. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
13. 6 (enam) data capture (rekam foto) tanggal 04/06/24 dengan No ATM ID 161240 No. kartu 5221845059425504 No Rek. 000601085019503;
14. 1 (satu) buah flasdisk merk Kingston 8GB berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa kartu ATM BRI warna hitam milik saksi Moh. Hafi menempel pada mesin EDC di toko saksi Moh. Hafi di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank BRI Lemah Duwur;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa Aldi Jailani diajak Terdakwa Joni Setiawan untuk mengambil kartu ATM ditoko Zifan Alif lalu Terdakwa Joni Setiawan menelpon Terdakwa Aldi Jailani lalu berkata " Ayo mengambil kartu ATM di toko Zifan Alif" lalu Terdakwa Aldi Jailani mengiyakan ajakan Terdakwa Joni Setiawan" Ayo" lalu Terdakwa Joni Setiawan menjemput Terdakwa Aldi Jailani naik sepeda motor miliknya dirumah Terdakwa Aldi Jailani lalu pergi ketoko Zifan, Terdakwa Joni Setiawan berpura pura membeli rokok sekaligus ingin mengisi uang di Aplikasi Dana setelah Terdakwa Joni Setiawan selesai mengisi uang di aplikasi dananya Terdakwa Joni Setiawan melihat pemilik toko menekan PIN ATM tersebut sehingga Terdakwa Joni Setiawan mengetahui PIN ATM korban selanjutnya pemilik toko keluar karena melayani pembeli bensin, Terdakwa Joni Setiawan melihat kartu ATM nempel di mesin EDC lalu mengambil kartu ATM tersebut pergi dari toko tersebut menuju ke Bank BRI Lemah Duwur untuk langsung menarik uang yang berada didalam kartu ATM dan keluar uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah mau menarik lagi tetapi tidak bisa;
- Bahwa, peran Terdakwa Joni Setiawan masuk dalam toko membeli rokok dan top up dana setelah penjaga toko keluar Terdakwa langsung mengambil kartu ATM yang menempel di mesin EDC sedangkan Terdakwa Aldi Jailani menunggu diluar toko ;
- Bahwa, peran Terdakwa Aldi Jailani menunggu diluar toko menerima uang dari Terdakwa Joni Setiawan setelah berhasil uang dikeluarkan dari ATM;
- Bahwa, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil penarikan dari ATM BRI dibagi masing-masing Para Terdakwa Joni Setiawan dan Terdakwa Aldi Jailani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, uang masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa Aldi Jailani digunakan membayar hutang Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) dan sisanya membeli barang sedangkan Terdakwa Joni Setiawan habis untuk membeli barang-barang;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ATM BRI maupun uang dalam rekening ATM tersebut dari Saksi Moh. Hafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Joni Setiawan Bin Sugianto dan Terdakwa Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim (alm) sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Para Terdakwa yang telah diajukan ke



persidangan, sehingga unsur "*barang siapa* " menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;.

## **Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa kartu ATM BRI warna hitam milik saksi Moh. Hafi menempel pada mesin EDC di toko saksi Moh. Hafi di Jl. Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank BRI Lemah Duwur;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan miliknya melainkan sepenuhnya milik Saksi Moh. Hafi, maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## **Ad.3 Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud, "dimiliki secara melawan hak" artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa Aldi Jailani diajak Terdakwa Joni Setiawan untuk mengambil kartu ATM ditoko Zifan Alif lalu Terdakwa Joni Setiawan menelpon Terdakwa Aldi Jailani lalu berkata "Ayo mengambil kartu ATM di toko Zifan Alif" lalu Terdakwa Aldi Jailani mengiyakan ajakan Terdakwa Joni Setiawan" Ayo" lalu Terdakwa Joni Setiawan menjemput Terdakwa Aldi Jailani naik sepeda motor miliknya dirumah Terdakwa Aldi Jailani lalu pergi ketoko Zifan, Terdakwa Joni Setiawan berpura pura membeli rokok sekaligus ingin mengisi uang di Aplikasi Dana setelah Terdakwa Joni Setiawan selesai mengisi uang di aplikasi dananya Terdakwa Joni Setiawan melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko menekan PIN ATM tersebut sehingga Terdakwa Joni Setiawan mengetahui PIN ATM korban selanjutnya pemilik toko keluar karena melayani pembeli bensin, Terdakwa Joni Setiawan melihat kartu ATM nempel di mesin EDC lalu mengambil kartu ATM tersebut pergi dari toko tersebut menuju ke Bank BRI Lemah Duwur untuk langsung menarik uang yang berada didalam kartu ATM dan keluar uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah mau menarik lagi tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil penarikan dari ATM BRI dibagi masing-masing Para Terdakwa Joni Setiawan dan Terdakwa Aldi Jailani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah Para Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa Aldi Jailani dipergunakan membayar hutang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya membeli barang sedangkan Terdakwa Joni Setiawan habis untuk membeli barang-barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Moh. Hafi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas perbuatan tersebut tidak ada ijin dari Saksi Moh Hafi kepada Para Terdakwa untuk mengambil kartu ATM BRI warna hitam yang menempel pada mesin EDC maupun uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di rekening tersebut melalui di ATM Bank BRI Lemah Duwur, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama sama yaitu peran Terdakwa Joni Setiawan masuk dalam toko membeli rokok dan top up dana setelah penjaga toko keluar Terdakwa Joni Setiawan langsung mengambil kartu ATM yang menempel di mesin EDC sedangkan Terdakwa Aldi Jailani menunggu diluar toko sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar toko menerima uang dari Terdakwa Joni Setiawan setelah berhasil uang dikeluarkan dari ATM, oleh karenanya dalam perkara *a quo* menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol : L-2214-CAK beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Husnul Khotimah, Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor seri VCW881629, NCQ358587, NCJ626452, GAT839390 dan UAL259145 adalah sisa dari hasil kejahatan karena bernilai ekonomis dirampas untuk negara, dan 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam adalah barang-barang yang dibeli maupun yang digunakan saat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 6 (enam) lembar data capture (rekam foto) tanggal 04/06/24, dengan No ATM ID : 161240, No. Kartu : 5221845059425504, No. Rek : 000601085019503 dan 1 (satu) buah flash disk merk kingston 8Gb yang berisi rekaman CCTV dan 2 (dua) lembar rekening koran dari BRI dengan nomor rekening 000601085019503 atas nama MOH. HAFI, Alamat Jl. Jl. Letnan Singosastro 22 Kel. Kraton Kec./Kab. Bangkalan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Para Terdakwa dan Korban dengan mengganti kerugian kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Joni Setiawan Bin Sugianto** dan Terdakwa 2. **Aldi Jailani Bin Mohammad Ibrahim (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol : L-2214-CAK beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Husnul Khotimah;
  2. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor seri VCW881629, NCQ358587, NCJ626452, GAT839390 dan UAL259145;  
Dirampas untuk negara;
  3. 1 (satu) buah jaket lengan Panjang warna abu-abu.
  4. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis hitam.
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau.
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi putih.
8. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam.
9. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.
10. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
11. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

12. 6 (enam) lembar data capture (rekam foto) tanggal 04/06/24, dengan No ATM ID : 161240, No. Kartu : 5221845059425504, No. Rek : 000601085019503;
13. 1 (satu) buah flash disk merk kingston 8Gb yang berisi rekaman CCTV;
14. 2 (dua) lembar rekening koran dari BRI dengan nomor rekening 000601085019503 atas nama MOH. HAFI, Alamat Jl. Jl. Letnan Singosastro 22 Kel. Kraton Kec./Kab. Bangkalan;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bkl



Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)